

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA
KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI, KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUIPHHK;IUI : PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
Nomor IUIPHHK;IUI : 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 Tanggal 6
April 2015; 503/IUI-B/005/BPMPP/2013 Tanggal 3
Agustus 2013
Kapasitas Produksi : 6.000 M³/Tahun; 1.200 M³/Tahun
Bidang Usaha : Industri Primer dan Industri Lanjutan
Alamat : Jl. Raya Pageraji KM. 8, Desa Pageraji RT.02/RW.04,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi
Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan : 8 – 30 Juni 2015
Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 059/EQC-
VLK/VIII/2013 MENJADI NO. 059.1/EQC-VLK/VII/2015
YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 22 Juli 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 040/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI
PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI
DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUIPHHK NOMOR : 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015;
SK IUI NOMOR : 503/IUI-B/005/BPMPP/2013 TANGGAL 3 AGUSTUS 2013
KAPASITAS 6.000 M³/TAHUN; 1.200 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Kemilau Anugrah Sejati** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 062/EQI-F090 tanggal 10 Juli 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 061/EQI-F037 tanggal 10 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 042.2/EQI-F039 tanggal 14 Juli 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 075.2 tanggal 14 Juli 2015 menunjukkan **PT Kemilau Anugrah Sejati** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Kemilau Anugrah Sejati** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 072/EQI-KEP.Cert/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 069/EQI-F065/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI DI KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015; SK IUI NOMOR : 503/IUI-B/005/BPMPP/2013 TANGGAL 3 AGUSTUS 2013 KAPASITAS 6.000 M³/TAHUN; 1.200 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : PT **Kemilau Anugrah Sejati** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 059/EQC-VLK/VIII/2013 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 059/EQC-VLK/VIII/2013 menjadi Nomor 059.1/EQC-VLK/VII/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksiuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksiuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juli 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Kemilau Anugrah Sejati, di Banyumas;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 059.1/EQC-VLK/VII/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI

PT KEMILAU ANUGRAH SEJATI

SK IUIPHHK/ IUI	: 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015; 503/IUI-B/005/BPMPP/2013
TANGGAL	: 6 April 2015; 3 Agustus 2013
JENIS USAHA	: Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Barecore; Kayu Olahan
LUAS/KAPASITAS	: 6.000 M ³ /Tahun; 1.200 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Banyumas
ALAMAT	: Jl. Raya Pageraji KM. 8, Desa Pageraji RT.02/RW.04, Kecamatan Clongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0281) 655065

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 10 AGUSTUS 2013

TANGGAL REVISI : 14 JULI 2015

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 09 AGUSTUS 2016

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014, jo.P.01/VI-BPPHH/2015
 - g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta S.Hut (Auditor)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua)
2. Rita Sugiarti, S. Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Kemilau Anugrah Sejati
 - b. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK Nomor : 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 6 April 2015
IUI Nomor : 503/IUI-B/005/BPMPP/2013, tanggal 3 Agustus 2013
 - c. Kapasitas : IUIPHHK : 6.000 M³/Tahun
IUI : 1.200 M³/Tahun
 - d. Alamat kantor : Jl Pageraji KM 08, Desa Pageraji RT 02/RW 04 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Telp (0281)655065
 - e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
 - f. Pengurus : Tuan Edy Handoko
Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 29 Juni 2015, di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati, Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Kemilau Anugrah Sejati. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 29 – 30 Juni 2015 Ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati, Banyumas Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 30 Juni 2015, di ruang rapat PT Kemilau Anugrah Sejati, Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT PT Kemilau Anugrah Sejati, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 14 Juli 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Akte pendirian PT Kemilau Anugrah Sejati (<i>Auditee</i>) diterbitkan oleh notaris Kuntarno, SH. M.Kn, yang berdomisili di Kabupaten Banyumas dengan Nomor Akta 01 tanggal 2 Juli 2012. Salah satu maksud dan tujuan persekutuan adalah melaksanakan kegiatan usaha ekspor impor perdagangan hasil industri kayu dan triplek, dengan modal dasar perseroan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akte pendirian ini selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai surat Nomor : AHU-41878.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perubahan akta terakhir sesuai salinan akta notaris Kuntarno, SH. M.Kn dengan Nomor Akta 09, tanggal 3 Mei 2013 menyangkut pengalihan saham PT Kemilau Anugrah Sejati dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-22322 tanggal 5 Juni 2013, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Kemilau Anugrah Sejati. Hasil penilikan II (kedua) tidak ada perubahan.</p>
<p>Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor SIUP : 00616/11.07/PM/IX/2012 yang diterbitkan pada tanggal 26 September 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas atas nama Bupati Banyumas. Kegiatan Usaha berupa Perdagangan Barang dengan masa berlaku SIUP sampai tanggal 26 September 2017. Hasil penilikan II (kedua) tidak ada perubahan.</p>
<p>Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki surat izin gangguan lingkungan sekitar pabrik yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan Nomor : 503/HO-</p>

		<p>B/311/BPMPP/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.</p> <p>Hasil penilikan II (kedua) tidak ada perubahan.</p>
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan pada tanggal 26 September 2012 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan nomor TDP : 11.07.1.46.00920 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dengan tanggal berlaku sampai 26 September 2017, Nama perusahaan PT Kemilau Anugrah Sejati, status kantor tunggal, penanggung jawab Edy Handoko, dan kegiatan usaha pokok : perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu dengan KLUI : 46636.</p> <p>Hasil penilikan II (kedua) tidak ada perubahan.</p>
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki NPWP dengan Nomor : 31.580.594.5-521.000 atas nama PT Kemilau Anugrah Sejati, Terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2012. Auditee juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Nomor : PEM-0006625ER/WPJ.32/KP.0103/2012, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 30 Agustus 2012. Selain itu Auditee juga telah memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : PEM-09636/WPJ.32/KP.0103/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 19 Oktober 2012. Keterangan data di NPWP sesuai dengan data di SKT serta SPPKP.</p> <p>Hasil penilikan II (kedua) tidak ada perubahan.</p>
<p>Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang telah di sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan nomor penerimaan 660.1/2014 tanggal 14 Juli 2014.</p>
<p>Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 6 April 2015, dengan kapasitas menjadi 6.000 M³.</p> <p>Auditee juga memiliki Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan berupa industri furniture dari kayu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman</p>

		Modal dan pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tanggal 03 Agustus 2013 dengan Nomor : 503/III-B/005/BPMPP/2013 tentang Izin Usaha Industri. Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan beroperasi dan wajib mengajukan perubahan apabila ada perubahan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	MEMENUHI	Auditee telah menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan tahun 2015 pada tanggal 31 Maret 2015. Dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Juni 2015. Rencana Pemenuhan bahan baku Kayu Bulat tersebut dipenuhi melalui Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Nomor : 08/KAS/III/2015, yang dibuat 5 Februari 2015, sebanyak 5000 M ³ , sedang sisanya diperoleh melalui pembelian bebas.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Olahan dengan Nomor: 02.ET-01.15.3264 tanggal 15 Juni 2015 dan berlaku sampai tanggal 26 September 2017.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.1. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini

		tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, Auditee selama periode Juni 2014 – Mei 2015 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan Rakyat yang disuplai langsung dari pemilik Hutan Hak. Selain itu Auditee juga menerima bahan baku berupa kayu balok (gergajian) yang dipasok oleh beberapa suplier. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai berupa surat perjanjian kerjasama pasokan bahan baku industri dan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian dan Bukti Pembayaran berupa bukti transfer melalui bank sebagai sahnya jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak, seluruh penerimaan bahan baku telah dibuatkan berita acara pemeriksaan kayu bulat. Demikian juga untuk penerimaan bahan baku kayu balok, telah dibuatkan berita acara pemeriksaan sawn timber. Disamping dibuatkan berita acara serah terima kayu, pengiriman bahan baku juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan. Dengan demikian kayu yang diterima oleh Auditee merupakan kayu bulat bukan dari hutan negara dan telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas pemasok bahan baku yang menyuplai Auditee, dalam periode pengiriman bulan Juni 2014 – Mei 2015 seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Dokumen Nota Angkutan yang telah diterima Auditee sebagai dokumen angkutan bahan baku sebanyak 1.084 lembar yang terdiri dari 379

		lembar dari pemasok kayu log dan 705 lembar dari pemasok kayu balok.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku berupa DKP yang menyuplai Auditee dalam periode pengiriman bulan Juni 2014 hingga Mei 2015, DKP yang telah diterima Auditee adalah sebanyak 496 set. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung RPBBI yang telah disusun oleh Auditee, seluruh pasokan bahan bakunya disuplai oleh bahan baku yang berasal dari hutan rakyat atau hutan hak yang dilengkapi dengan dokumen perjanjian kontrak suplai bahan baku dan juga telah dilengkapi dengan DKP. RPBBI untuk tahun 2015 sebesar 8.600 M ³ , akan disuplai oleh pemasok berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri No : 08/KAS/III/2015, dengan volume sebesar 10.000 M ³ /Tahun. RPBBI untuk tahun 2015 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Juni 2015.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Bill of Lading (B/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c.	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku

Packing List (P/L)		kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier d. Invoice	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi Impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier f. Rekomendasi Impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku serta hasil produksi, Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang memakai form tertentu yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur asal usulnya.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan produksi hasil olahan yang dimiliki Auditee selama periode bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015, hasil kayu balok yang diproduksi sendiri sebesar 3.026,8940 M ³ dengan input kayu bulat sebanyak 3.656,1630 M ³ . Dari hasil perhitungan tersebut dihasilkan rendemen sebesar 82,79 %. Sedangkan untuk output berupa Barecore sebesar 6.558,1080 M ³ , berasal dari input kayu balok sebesar 12.623,4390 M ³ . Dari data tersebut dihasilkan rendemen sebesar 51,95 % . Bila dibandingkan dengan Peraturan Dirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014, rendemen untuk kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat

		<p>sebesar 40 – 65%, rendemen untuk Barecore yang berasal dari kayu gergajian sebesar 60 – 70%, maka rendemen yang dihasilkan tidak berada pada kisaran standar tersebut. Hal ini disebabkan karena pengukuran kayu hasil gergajian dilakukan berdasarkan pada sisi muka bontos balok secara utuh, sedangkan kondisi aktual fisik kayu gergajian penampang muka atas banyak cacat kayu kulit atau kondisinya tidak utuh. Sedangkan rendemen Barecore dipengaruhi input bahan baku berupa kayu balok secara kualitas kurang baik, dimana bahan baku yang digunakan banyak cacat dimensi yaitu berupa cacat kulit kayu atau grade bahan bakunya rendah.</p> <p>Melihat kondisi bahan baku yang digunakan, maka tim audit berpendapat masih terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap data realisasi produksi selama periode Juni 2014 – Mei 2015, diketahui sebesar 6.558,1080 M³. Jika dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diizinkan berdasarkan IUIPHHK Nomor : 522.36/1547/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 6 April 2015, adalah sebesar 6.000 M³/Tahun, maka hasil produksi tersebut melebihi dari izin kapasitas. Namun Auditee masih diberi toleransi sebesar 30% dari izin kapasitasnya sehingga total izin ditambah toleransinya adalah 7.800 M³. Dengan demikian realisasi produksi belum melebihi kapasitas terpasang jika dibandingkan dengan kapasitas izin yang dimiliki Auditee.</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>-</p>	<p>Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses produksi serta pengeluaran, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode Juni 2014 – Mei 2015. Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya. Demikian juga dengan persediaan periode awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</p>		
<p>Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP</p>	<p>-</p>	<p>Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk</p>

		dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor, dan tidak menjual secara lokal atau domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Selama periode bulan Juni 2014 sampai Mei 2015 (satu tahun) auditee telah melakukan ekspor produk barecore sebanyak 6.154,5356 M ³ . Berdasarkan pemeriksaan pemakaian bahan baku dan laporan hasil produksi selama periode audit seluruh produk tersebut merupakan hasil produksi auditee.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of

		Lading) dan telah ditandatangani PPJK
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	<p>Auditee telah melakukan ekspor produk barecore sebanyak 29 pengiriman dan telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015, dengan realisasi penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dengan authority registration number LVLK-006-IDN.</p> <p>Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen Nomor : P.1/VI-BPPHH/2015 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal.</p> <p>Seluruh informasi dalam dokumen V-legal telah sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List dan BL. Dan tidak ada bahan baku yang dipergunakan untuk produksi yang berasal dari kayu lelang.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan Laporan Surveyor, stuffing dilakukan di lokasi gudang auditee yang berjarak 1 KM dari lokas industry auditee dengan alamat di jalan Lapangan 1 KM 09 Desa Pageraji RT 02/09 Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah</p>
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	MEMENUHI	Sejak tahun 2015 Pemeriksaan teknis terhadap produk barecore sudah tidak perlu dilakukan lagi, sehingga pemeriksaan teknis hanya

verifikasi teknis		dilakukan untuk pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2014 sampai dengan Desember 2014, dimana terdapat 14 kali pengiriman dan auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen tersebut. Dengan informasi yang terdapat dalam LS berupa nama eksportir terdaftar, nomor persetujuan ekspor, nomor packing list, nomor invoice, importir, tempat stuffing atau lokasi pemeriksaan, uraian hasil pemeriksaan, pelabuhan tujuan dan pelabuhan muat, nomor HS dan uraian barang, catatan pemeriksaan dan kesimpulan pemeriksaan. Dokumen LS itu ditandatangani oleh surveyor PT Sucofindo.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	MEMENUHI	Selama periode bulan Juni 2015 sampai Mei 2015 telah melakukan 29 pengiriman dimana terdapat 1 (satu) pengiriman Produk kayu yaitu S4S kayu Karet, yang terkena tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Auditee telah membayar kewajiban bea keluar yang dibayarkan melalui transfer tunai via Bank.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk kayu olahan berasal dari jenis kayu karet dan sengon. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis karet dan sengon tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menerapkan Tanda V-legal yang diterapkan pada kemasan produk yang ekspor dengan identitas Tanda V-legal telah sesuai dengan ketentuan yaitu 059 – LVLK – 006 – IDN, sesuai dengan nomor Sertifikat Auditee yaitu 059/EQC-VLK/VII/2013 Auditee tidak menggunakan kayu lelang
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Auditee telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagaimana pada

		<p>saat verifikasi awal prosedur tersebut tidak mengalami perubahan. Auditee juga telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3 berdasarkan Surat Keputusan No. 27/KAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 27 Juni 2014.</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Alat Pelindung Diri (APD) juga telah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Untuk penunjuk jalur evakuasi telah dibuat dengan bahan yang cukup baik serta telah di tempatkan pada tempat yang bebas dari tumpukan barang. Telah tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan yang mudah dijangkau serta bebas dari halangan benda apapun.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman kecelakaan kerja berupa laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja. Dalam periode bulan Juni 2014 – Mei 2015 tersebut telah terjadi kecelakaan kerja bersifat ringan diantaranya tertimpa atau kejatuhan balok kayu. Karyawan tersebut telah mendapatkan perawatan secara tuntas. Seluruh kasus kecelakaan kerja telah dibuatkan Berita Acara Kronologis Kecelakaan Kerja yang diketahui oleh Direktur</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja</p> <p>Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat, berupa Surat Pernyataan Nomor : 04/KAS/KB/V/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2013. Namun hingga penilikan kedua ini dilakukan, karyawan belum akan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja diluar perusahaan</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas dengan nomor surat : 04/PKAF/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dan telah mendapat pengesahan sesuai Surat No. 560/7597/2013 tanggal 31 Juli 2013. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak tanggal</p>

		ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2015. Pada saat penilikan kedua, peraturan perusahaan belum mengalami perubahan.
<p>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan daftar Karyawan bulan Mei 2015, Auditee mempekerjakan karyawan berjumlah 178 orang yang terdiri dari 69 orang karyawan perempuan dan 109 orang karyawan laki-laki. Dalam daftar karyawan tersebut, terdapat tenaga kerja laki-laki yang berumur 15 tahun berjumlah 2 (dua) orang. Namun karyawan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua berupa surat keterangan dari Kepala Desa dimana karyawan tersebut tinggal. Karyawan tersebut oleh Auditee ditempatkan atau bekerja di bagian yang tidak beresiko tinggi, yaitu pada bagian revisi (pendempulan) Barecore.</p>